



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/84 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

P.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

2

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mempunyai sanksi pidana;
 - c. melakukan identifikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam perencanaan dan penentuan kebijakan dalam Operasi Yustisi;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atas dasar laporan dan inventarisasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bahan penyidikan;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

p.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/84 TAHUN 2022
Tanggal : 4 JANUARI 2022

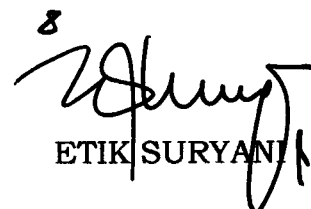
**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya
6.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
7.	Hartopo Widi Saputro, SH. NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya
8.	Bima Hani Kusuma, SH. NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya

2

1	2	3	4
9	Dwi Wahyuni, SH. NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Hardi, SE NIP. 19690901 200604 1 008 Pengadministrasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Setya Budi Wasito, ST NIP. 19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang Anggota Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hasil Penanganan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Agus Sutiyo, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pengolah Data Intelligent pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ⁸


ETIK SURYANI

P.